



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 50 Tahun 2017 telah ditetapkan Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa Sehubungan dengan surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 27 Maret 2018 Nomor 800/262/XL.1/2018 perihal Perubahan Standar biaya Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Handwritten signature and date: 18/14

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.02/ 2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Nomor 33 Tahun 2017);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Lampiran I dan Penjelasan Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 42 dan angka 43 Lampiran I disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 42A dan angka 42B yang berbunyi sebagai berikut:

42A. Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:

a.	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	OK	10.200.000
b.	Kepala Sekretariat Panitia Seleksi	OK	2.000.000
c.	Anggota Sekretariat Panitia Seleksi	OK	1.800.000

42B. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

a.	Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	OK	7.800.000
b.	Kepala Sekretariat Panitia Seleksi	OK	1.000.000
c.	Anggota Sekretariat Panitia Seleksi	OK	900.000

2. Diantara angka 42 dan angka 43 Penjelasan Lampiran I disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 42A dan angka 42B yang berbunyi sebagai berikut:

42A. Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

a. Honorarium Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis /Profesional/Pakar yang diberikan tugas untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non Pegawai yang diberikan tugas membantu panitia seleksi JPT Pratama dalam pelaksanaan seleksi Jabatan pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu

42B. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- a. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Akademis /Profesional/Pakar yang diberikan tugas untuk pelaksanaan Seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non Pegawai yang diberikan tugas membantu panitia seleksi Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam pelaksanaan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal, 10 April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *FZ*

[Signature]
KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 10 April 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

[Signature]

ACHMAD TARMIZI

